

Model Pemberdayaan UMKM Melalui Integrasi NIB, Sertifikasi Halal, dan Digitalisasi di Desa Sirnajaya Kabupaten Tasikmalaya

MSME Empowerment Model through Integration of NIB, Halal Certification, and Digitalization in Sirnajaya Village, Tasikmalaya Regency

Anggia Dhafa Irvani^{1*}, Silvia Ripa Nurkaromah², Tita Anita³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

Article History

Received: 11 Juli 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 31 Agustus 2025

*Corresponding Author:
Anggia Dhafa Irvani email:
anggiairvani97@gmail.com

Abstract. *This community service aims to increase the capacity and competitiveness of MSMEs in Sirnajaya Village, Sukaraja District, Tasikmalaya Regency. in dealing with business legality issues, halal certification, and low utilization of digital technology. Activities are carried out through assistance in making a Business Identification Number (NIB), facilitating halal certification with a self-declare scheme, and digital literacy training. The methods used include an initial survey to map the conditions of MSMEs, socialization of materials, technical assistance, and evaluation of results. A total of 15 MSME players were actively involved and managed to have NIB, take care of halal certification, and start using digital media for product promotion. These results show that the integration of legality, halal, and digitalization can increase the business capacity of village communities. This program is expected to be a practice model for empowering rural MSMEs to be more competitive, highly competitive, and ready to reach a wider market while maintaining sharia principles.*

Keywords: *MSMEs, empowerment, business legality, halal certification, digitalization*

Abstrak. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. dalam menghadapi masalah legalitas usaha, sertifikasi halal, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan dilaksanakan melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi sertifikasi halal dengan skema *self-declare*, serta pelatihan literasi digital. Metode yang digunakan meliputi survei awal untuk pemetaan kondisi UMKM, sosialisasi materi, pendampingan teknis, hingga evaluasi hasil. Sebanyak 15 pelaku UMKM terlibat aktif dan berhasil memiliki NIB, mengurus sertifikasi halal, serta mulai menggunakan media digital untuk promosi produk. Hasil ini menunjukkan integrasi legalitas, kehalalan, dan digitalisasi mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat desa. Program ini diharapkan dapat menjadi model praktik pemberdayaan UMKM perdesaan agar lebih kompetitif, berdaya saing tinggi, dan siap menjangkau pasar yang lebih luas dengan tetap menjaga prinsip syariah.

Kata kunci: UMKM, pemberdayaan, legalitas usaha, sertifikasi halal, digitalisasi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian (Meilani et al., 2025). Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 66 juta unit usaha, yang mencakup 99 persen dari seluruh pelaku usaha nasional dan menyumbang lebih dari 61% atau setara Rp9.580 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga menjadi

tumpuan penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi mencapai 97 persen dari keseluruhan tenaga kerja serta berkontribusi sebesar 60,4 persen terhadap total investasi yang dihimpun. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi negara, melainkan juga kekuatan sosial yang mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat akar rumput (Judijanto et al., 2025).

Namun, di tengah kontribusi yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang menghambat pengembangan

(Munizu et al., 2023). Salah satu masalah yang paling mendasar adalah rendahnya tingkat legalitas usaha (Aisyah et al., 2025). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), hingga September 2024 tercatat 10 juta pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, jumlah tersebut baru mencakup sekitar 5 persen dari total pelaku UMKM yang memperoleh legalitas formal usaha. Padahal, keberadaan NIB telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission* (OSS), yang salah satunya menghasilkan NIB sebagai identitas resmi pelaku usaha (Dharmayanti & Yasa, 2022). Tanpa NIB, pelaku UMKM tidak dapat mengakses berbagai program pemerintah seperti pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan UMKM, ataupun program kemitraan (Rizky et al., 2024).

Selain legalitas usaha, masalah penting lain yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman, merupakan kewajiban memiliki sertifikasi halal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tahun 2014 secara tegas menyatakan dalam Pasal 4 bahwa “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*” Sertifikasi halal bukan hanya bentuk ketaatan terhadap prinsip syariah, melainkan juga telah menjadi tuntutan pasar yang menghendaki produk-produk yang terjamin secara etika, keamanan, dan nilai keagamaan (Widyaningsih, 2023; Daulay, 2025) Menurut Safitri & Rofiq (2024), banyak pelaku UMKM

belum memiliki sertifikasi halal karena anggapan prosesnya rumit, biayanya tinggi, dan keterbatasan akses terhadap *platform* SIHALAL milik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, sejak tahun 2021 pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang menggunakan mekanisme *self-declare* sebagaimana diatur dalam Pasal 79A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Melalui skema ini, pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk mendeklarasikan sendiri kehalalan produk dengan mendapatkan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH) (Aji & Mandasari, 2025).

Situasi menjadi semakin kompleks ketika aspek digitalisasi belum terinternalisasi dengan baik dalam pola pikir dan manajemen usaha para pelaku UMKM, terutama di wilayah pedesaan (Astuti et al., 2025; Sani et al., 2025). Digitalisasi didefinisikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi instrumen dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Transformasi digital juga memungkinkan pelaku usaha mengakses pasar yang lebih luas melalui media sosial dan e-commerce, memperbaiki sistem pencatatan keuangan, serta mempercepat proses komunikasi usaha (Putra et al., 2025; Sani et al., 2025). Penelitian oleh Duwila et al. (2025) mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di desa masih menjalankan kegiatan pemasaran belum secara optimal memanfaatkan teknologi digital, terutama di kalangan pelaku usaha di wilayah pedesaan. Sejalan dengan penelitian Meinarto (2025), menyatakan bahwa pelaku UMKM desa menghadapi berbagai tantangan struktural, antara lain terbatasnya akses terhadap internet,

rendahnya literasi digital, serta minimnya pelatihan.

Berbagai pengabdian sebelumnya juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara legalitas, kehalalan, dan digitalisasi dalam memperkuat daya saing UMKM. Rafiki (2023) dalam bukunya *Digitalization in Halal Management* menjelaskan bahwa penerapan teknologi digital dalam proses sertifikasi halal dapat mengurangi waktu pengurusan dan menekan biaya. Penelitian oleh Bilqis (2025) menyatakan bahwa produk yang telah bersertifikat halal lebih dipercaya konsumen dan lebih mudah masuk ke pasar modern, baik domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, integrasi digital dalam perizinan usaha dan jaminan halal harus menjadi prioritas dalam strategi pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah perdesaan.

Realitas tersebut terlihat nyata di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Sebagian besar masyarakat desa menggantungkan hidup dari usaha mikro dan kecil dalam bidang kuliner. Namun, mayoritas pelaku usaha belum memiliki NIB, belum tersentuh program sertifikasi halal, dan minim dalam pemanfaatan teknologi digital. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM rentan terhadap ketidakpastian hukum dan tidak mampu memaksimalkan peluang pemberdayaan usaha yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Padahal, potensi ekonomi di desa ini cukup besar jika diarahkan melalui jalur formal dan berbasis sistem digital.

Berdasarkan tantangan dan peluang yang dapat dioptimalkan, maka diperlukan suatu kegiatan pengabdian masyarakat yang menyentuh langsung pada kebutuhan mendasar UMKM di desa. Pengabdian di Desa Sirnajaya ini diarahkan pada tiga tujuan utama, yaitu pendampingan pembuatan NIB, fasilitasi sertifikasi halal melalui skema *self-declare*, serta pelatihan literasi digital untuk pengelolaan

dan pemasaran usaha. Seluruh proses dilaksanakan dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif mulai dari tahap identifikasi kebutuhan, pelaksanaan solusi, hingga evaluasi dan dampak. Dengan pendekatan ini, Desa Sirnajaya diharapkan dapat menjadi model praktik dalam penguatan UMKM berbasis hukum dan transformasi digital di wilayah perdesaan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah (Hima Eksyar) Universitas Siliwangi (UNSIL) yang berkolaborasi dengan para *volunteer* sebagai fasilitator mendampingi UMKM masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat partisipatif dan edukatif (Arifin & Nurhadi, 2019). Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sebagai berikut:

1. Observasi dan Survei Awal
 - a. Tim pengabdian melakukan observasi di Desa Sirnajaya untuk memetakan profil UMKM yang aktif.
 - b. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi status kepemilikan NIB dan sertifikasi halal, serta digitalisasi usaha.
 - c. Hasil observasi menunjukkan mayoritas pelaku usaha belum memiliki legalitas formal dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal.
2. Sosialisasi dan Penyuluhan

Kegiatan inti dilaksanakan secara tatap muka dalam forum kelas pelatihan yang terbagi ke dalam tiga topik utama:

 - a. Pemaparan mengenai strategi inovasi kemasan (*packaging*) ramah lingkungan untuk meningkatkan

- daya saing dan citra produk UMKM di era *green economy*.
- b. Penyampaian materi mengenai literasi keuangan syariah.
 - c. Penjelasan mengenai peningkatan kapasitas UMKM melalui sertifikasi halal dan NIB.
3. Implementasi dan Pendampingan
Sebanyak 15 pelaku UMKM yang aktif terlibat pendampingan dalam pembuatan NIB, pengajuan sertifikasi halal dengan skema *self-declare*, serta proses digitalisasi usaha dengan pembuatan logo, desain *banner* promosi, serta akun media sosial seperti Instagram dan TikTok bagi UMKM yang membutuhkan.
4. *Monitoring* dan Evaluasi
- a. Dilakukan sesi evaluasi di akhir kegiatan.
 - b. Hasil pendampingan juga dievaluasi dari segi *output* yang dihasilkan, seperti jumlah NIB dan sertifikasi halal yang terbit, serta terwujudnya digitalisasi usaha.



Gambar 1. Flowchart Alur Metode Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu faktor penghambat kemajuan UMKM adalah rendahnya kepemilikan legalitas usaha. Pemberdayaan dan pemberian pemahaman terkait pentingnya legalitas serta sertifikasi halal, khususnya bagi produk olahan, dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Ketentuan mengenai legalitas usaha dan jaminan produk halal diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Berdasarkan Pasal 4, konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Khususnya bagi umat Islam, keamanan dan kenyamanan tersebut perlu diutamakan serta harus

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Widayat et al., 2020).

- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Pada Pasal 97 Ayat 3 menyatakan bahwa label makanan yang dijual dan dipasarkan harus mencantumkan informasi halal untuk produk yang memang ditujukan sebagai produk halal, seperti makanan olahan (Ramadhani et al., 2022).
- c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Dimuat dalam Pasal 4 menyatakan bahwa sertifikasi halal bersifat wajib. Namun, dalam Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa produsen yang memproduksi barang dari bahan haram dikecualikan dari kewajiban tersebut (Amin, 2022).

Legalitas usaha dan sertifikasi halal tidak

hanya memberikan rasa aman bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan daya beli, daya saing, dan perluasan pasar. Akhirnya, hal ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. Kegiatan pendampingan legalitas usaha, sertifikasi halal, dan digitalisasi usaha dilaksanakan di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, yang terletak di Jl. Abdul Muis RT 014 RW 006, Kampung Pasir. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Janggala di utara, Sungai Ciwulan di timur, Desa Barumekar di selatan, dan Desa Mekarjaya di barat. Luas wilayahnya mencapai 759,200 hektare dengan total 33 RW. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Observasi dan Survei Pelaku UMKM

Observasi dan survei awal digunakan sebagai metode pengumpulan data primer melalui wawancara singkat kepada pelaku UMKM dan aparat desa.

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para pelaku UMKM, khususnya di wilayah Desa Sirnajaya. Tim pengabdian dengan dukungan aparat Desa Sirnajaya, melaksanakan observasi dan survei awal sebelum kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Dalam proses ini, dilakukan wawancara singkat kepada para pelaku UMKM mengenai kepemilikan legalitas usaha (NIB) dan sertifikasi halal. Selain itu, ditanyakan pula kesediaan mereka untuk mengikuti rangkaian program yang akan dilaksanakan. Langkah selanjutnya adalah mendata pelaku usaha yang bersedia mengikuti program pendampingan, baik dari segi legalitas usaha, sertifikasi halal, maupun digitalisasi.



Gambar 2. Survei dan Observasi

2. Sosialisasi dan Penyuluhan UMKM

Sosialisasi dalam konteks pengabdian masyarakat merupakan proses penyampaian informasi dan tujuan kegiatan kepada mitra agar mereka memahami dan dapat berpartisipasi secara aktif (Hairudin et al., 2023). Dalam pengabdian ini, sosialisasi menjadi sarana penting untuk

menyampaikan informasi, tujuan kegiatan, serta meningkatkan pemahaman pelaku UMKM. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka yang bertempat di aula Desa Sirnajaya.

Sosialisasi pertama kepada masyarakat diawali dengan penyampaian materi mengenai strategi inovasi kemasan ramah lingkungan, yang

disampaikan oleh salah satu dosen Pascasarjana Universitas Siliwangi. Materi ini bertujuan mendorong pelaku UMKM untuk mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya penerapan konsep *green economy*. Dalam sesi ini juga dijelaskan tahapan-tahapan *packaging* produk yang baik, aman, dan ramah lingkungan. Materi berikutnya membahas proses legalitas usaha dan sertifikasi halal, dimulai dari urgensi kepemilikan NIB sebagai legalitas formal usaha, hingga mekanisme pengajuan sertifikasi halal, baik skema reguler maupun *self-declare*.

Sebagai bagian dari tanggung jawab akademik, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah memiliki peran

dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai literasi keuangan syariah dengan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Desa Sirnajaya dapat memahami konsep dasar ekonomi syariah dan mampu mengimplementasikannya dalam aktivitas usaha maupun kehidupan sehari-hari. Setelah masyarakat memahami mengenai sosialisasi yang telah diberikan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi teknis terkait pendampingan pembuatan legalitas usaha (NIB) dan pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 3. Foto Bersama UMKM



Gambar 4. Sosialisasi Kepada UMKM

3. Pendampingan Legalitas, Sertifikasi Halal, dan Digitalisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan, tim pengabdian dibagi ke dalam beberapa kelompok yang bertugas mendampingi pelaku UMKM di Desa Sirnajaya. Pendampingan ini diawali dengan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi dan *platform Online Single Submission* (OSS). Hal ini dilakukan karena NIB merupakan bentuk legalitas dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Selain itu, *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mempercepat dan mempermudah proses usaha. Melalui OSS, pelaku UMKM diminta untuk melakukan verifikasi data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, serta mengisi informasi seputar identitas usaha, termasuk skala usaha, lokasi, dan modal.

Setelah proses pengisian dan pengunggahan data selesai, sistem OSS akan memverifikasi informasi yang dimasukkan, dan apabila dinyatakan lengkap dan sesuai, izin usaha berupa NIB akan diterbitkan secara otomatis. Dengan terbitnya NIB, pelaku usaha dapat melanjutkan ke tahap pengajuan sertifikasi halal.

Sebagian besar pengurus Hima Eksyar sudah tersertifikasi sebagai pendamping PPH yang memastikan mereka memiliki kapasitas untuk mendampingi proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Sirnajaya. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui laman resmi SiHalal. Skema sertifikasi halal terbagi menjadi dua jenis, yaitu skema reguler untuk produk yang memerlukan uji laboratorium (misalnya produk berbahan dasar daging), dengan biaya operasional dan skema *self-declare* untuk produk dengan bahan yang jelas kehalalannya dan tidak memerlukan uji laboratorium, dapat diajukan secara gratis.




Gambar 5. Pendampingan NIB, Sertifikasi Halal dan Digitalisasi

Tahapan pengajuan sertifikasi halal dimulai dengan meminta pelaku usaha melakukan verifikasi data, baik data diri pelaku usaha maupun data terkait produk

usahanya, seperti klasifikasi KBLI dan bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Setelah itu, pelaku usaha diminta membuat surat pernyataan yang

menyatakan bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi merupakan bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikasi halal ini membutuhkan waktu sekitar empat minggu, dengan estimasi tercepat selama tiga minggu. Setelah sertifikat halal

diterbitkan, pelaku usaha dapat mencantumkan logo halal resmi pada label produk UMKM. Dalam kegiatan ini, terdapat sebanyak 15 produk UMKM yang berhasil diajukan dan memperoleh legalitas serta sertifikasi halal.




Gambar 6. Proses Pengajuan Sertifikat Halal

Selain pembuatan NIB dan pengajuan sertifikasi halal, proses digitalisasi UMKM merupakan langkah penting dalam mengenalkan bisnis ke ranah digital. Di antaranya, dilakukan pembuatan akun media sosial seperti Instagram yang digunakan sebagai media pemasaran produk secara lebih luas. Selain itu, dibuat pula titik koordinat lokasi usaha melalui *Google Maps* yang

bertujuan memudahkan konsumen dari luar daerah dalam menemukan lokasi produksi secara akurat. Upaya lain dalam digitalisasi adalah pembuatan desain logo dan *banner* produk yang menarik. Desain visual yang baik dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, sehingga tidak akan kalah saing di pasar.



Gambar 7. Contoh Digitalisasi UMKM Pembuatan Logo UMKM



Gambar 8. Pembuatan Titik Maps Salah Satu UMKM

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sirnajaya menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui integrasi antara legalitas usaha (NIB), sertifikasi halal, dan digitalisasi usaha mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas serta daya saing pelaku UMKM. Refleksi teoritis dari kegiatan ini menguatkan bahwa pemberian akses terhadap legalitas dan sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan hukum dan kepastian pasar, melainkan juga menciptakan nilai tambah berbasis syariah yang dibutuhkan oleh konsumen. Di samping itu, literasi digital terbukti menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku UMKM agar dapat beradaptasi dengan pola bisnis modern yang berbasis teknologi.

Melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif, kegiatan ini berhasil mendorong perubahan positif, baik dari sisi pemahaman, keterampilan, maupun praktik langsung pelaku UMKM. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pemerintah desa dan instansi terkait dapat terus mengembangkan program fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi halal secara berkala dengan pendampingan intensif. Selain itu, pelatihan literasi digital juga perlu ditingkatkan secara bertahap agar pelaku UMKM tidak hanya sekadar hadir di *platform* digital, tetapi juga mampu mengelolanya secara mandiri dan efektif. Dengan demikian, kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi, regulator, dan pelaku usaha menjadi hal krusial

untuk membentuk ekosistem UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan luaran berupa jurnal ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas dalam mendukung kelancaran kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para *sponsor* atas dukungan pendanaan yang memungkinkan kegiatan berjalan sesuai rencana.

Selain itu, terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada masyarakat dan perangkat Desa Sirnajaya yang telah menerima dengan tangan terbuka, berpartisipasi aktif, serta memberikan berbagai masukan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan panitia dan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi inspirasi bagi kegiatan serupa di masa mendatang, serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun penulisan. Oleh karena

itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, D., Trimurni, F., & Tambusay, M. D. E. (2025). Pemetaan Profil Sosial Ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus di 12 Kecamatan, Kabupaten Batubara). *SAJJANA: Public Administration Review*, 3(01), 155–166. <https://doi.org/10.32734/sajjana.v3i01.21212>
- Aji, M. I., & Mandasari, V. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 5(1), 304–308. <https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2123>
- Amin, S. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25788>
- Arifin, Z., & Nurhadi, A. (2019). Pendekatan Metode dan Teknik Diklat Bagi Pendidik di Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 2(2), 135–154. <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v2i2.56>
- Astuti, E. D., Tarto, Utami, R. T., & Oktaviany, V. (2025). Transformasi UMKM Digital Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(2), 2150–2158. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1592>
- Bilqis, A. H. (2025). Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Pasar Global Melalui Strategi Pemasaran Produk Halal. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 140–151. <https://ejournal.alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/article/view/409>
- Daulay, N. K. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27–44. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.6945>
- Dharmayanti, I. A. K. F., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 509–526. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593>
- Duwila, U., Louhenapessy, F. H., Hanoeboen, B. R. A., Assel, M. R., & Ramly, A. (2025). Pemanfaatan Teknologi Untuk Meningkatkan Akses Pasar dan Pemasaran Produk UMKM di Wilayah Perdesaan (Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon): Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 2974–2980. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1007>
- Hairudin, A., Remofa, Y., Afriaris, S., Apriansyah, R., Ningsih, F., Iskandar, Y., Trisnawati, L., Windartini, S., & Putra, M. A. (2023). Sosialisasi dan Pengembangan Eko Wisata di Desa Sipang Melalui Media Sosial. *Values: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 83–91. <https://journal.itbind.ac.id/index.php/pkm/article/view/125>
- Judijanto, L., Destiana, D., & Pertiwi, H. P. (2025). *UMKM Berdaya Saing*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2023). *UMKM Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

- (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Ekon.Go.Id.
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Meilani, A. N., Nugraha, H. A., Pane, S. N., Maulidia, I., & Tambunan, A. K. (2025). Peran UMKM Jasa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 2672–2678.
<https://doi.org/10.62710/w5v66g38>
- Meinarto, D. P. (2025). Analisis Tantangan dan Strategi Digitalisasi UMKM di Daerah Perdesaan: Studi pada UMKM di Kabupaten Malang. *Transparan*, 17(1), 104–114.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1007>
- Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., Kardini, N. L., Hendrawan, H., Nur, T., Siswanto, A., & Manuaba, I. B. K. (2023). *UMKM: Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/163200/pp-no-5-tahun-2021>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2018).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103069/perpres-no-95-tahun-2018>
- Putra, B. P. P., Judijanto, L., Apriyanto, A., Susilo, A., Kusumastuti, S. Y., Jamaludin, J., Arifiyanti, A. A., & Sari, F. H. (2025). *Tren Bisnis Digital: Transformasi Dunia Bisnis Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rafiki, A. (2023). *Digitalization in Halal Management*. Springer Nature Singapore.
<https://doi.org/10.1007/978-981-99-5146-8>
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.
https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/159
- Rizky, M., Sya'diah, J., Azizah, A. N., Amalia, S., & Ihsanudin, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu. *Abdimas Galuh*, 6(2), 2325–2335.
<https://doi.org/10.25157/ag.v6i2.16046>
- Safitri, M., & Rofiq, M. A. (2024). Persepsi Pelaku Usaha Olahan Tempe Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Perspektif Hukum Positif tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Journal of Islamic Business Law*, 8(3), 44–56.
<https://doi.org/10.18860/jibl.v8i3.11419>
- Sani, A., Judijanto, L., Rukmana, A. Y., Dwiwijaya, K. A., Suparno, I. W., & Andrianingsih, A. (2025). *Sistem Informasi untuk Transformasi Bisnis Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38665/uu-no-33-tahun-2014>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan

Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesian Journal of Halal*, 3(1), 83–87.
<https://doi.org/10.14710/halal.v3i1.9189>

Widyaningsih, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–72.
<https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>